

SURVEI INDEKS KEBERDAYAAN KONSUMEN PROVINSI ACEH

Dalam rangka meningkatkan pemberdayaan konsumen, Saudara dipercaya menjadi responden pada kegiatan survei ini. Atas kesediaan Saudara kami sampaikan terima kasih dan penghargaan sedalam-dalamnya.

DAT	A RESPONDEN										
I Saktor			asa Pariwisata (Restoran/Rumah Makan; Hotel/Vila; Taman Rekreasi/Kelab alam/Diskotik/Karaoke/Gelanggang Olahraga/Arena Permainan; MICE; Spa)								
Asal Domisili Kot		Kota Banda Aceh									
Nama Lengkap Eda		a									
Nomor Handphone 0		0									
Jenis	s Kelamin	Peremp	Perempuan								
Umur 16 - 25		16 - 25	6 - 25 th								
Pend	Pendidikan Terakhir SMA/3		SMA/SMK								
Pend	Pendapatan Per Bulan 2,5 jut										
Peke	Pekerjaan Utama Pelaja		Mahasiswa								
Wak	tu Isi Survei	023									
PEN	ILAIAN TERHADAP UNSUR-UNSUR	KEBERD	DAYAAN KC	ONSUMEN ((isi kolom de	engan tanda	"X" sesuai	jawaban Saudara)			
No	No PERTANYAAN		PILIHAN JAWABAN				Berikan alasan jika pilihan				
			1	2	3	4	5	jawaban: 1 atau 2			
A. P	RA PEMBELIAN										
I	PENCARIAN INFORMASI										
U1	Berikut adalah informasi yang dicari sebelum melakukan pembelian barang/jasa, diantaranya: Identitas legal pelaku usaha; Metode pembayaran; Jaminan barang asli; Kebijakan pengembalian barang; Jaminan uang kembali; dan Garansi. Seberapa sering Saudara mencari informasi tersebut sebelum membeli barang/jasa?		Tidak Pernah	Jarang	Cukup	Sering	Selalu				
				x							
II	PENGETAHUAN TENTANG UU DA	N LEMB	AGA PERL	INDUNGAN	KONSUM	EN					
112	Bagaimana tingkat pemahaman Saudara terhadap Undang-Undang Perlindungan Konsumen?		Tidak Tahu	Tidak Paham	Kurang Paham	Paham	Sangat Paham				
02				х							
	Butir materi dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen mencakup 4 hal berikut: 1. Hak dan Kewajiban konsumen dan pelaku usaha; 2. Perilaku usaha yang dilarang; 3. Mekanisme kompensasi; 4. Lembaga perlindungan konsumen. Bagaimana pemahaman Saudara terhadap materi dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen tersebut?		Tidak Tahu (0 Butir)	Tidak Paham (1 Butir)	Kurang Paham (2 Butir)	Paham (3 Butir)	Sangat Paham (4 Butir)				
U3				x							

U4	Butir Hak Konsumen, meliputi: 1. Hak atas kenyaman, keamanan dan keselamatan; 2. Hak untuk memilih barang/jasa; 3. Hak atas informasi yang benar; 4. Hak untuk didengar pendapat/keluhan; 5. Hak mendapatkan advokasi dan perlindungan; 6. Hak mendapatkan pembinaan; 7. Hak untuk dilayani secara jujur dan benar; 8. Hak untuk mendapatkan kompensasi; Bagaimana tingkat pemahaman Saudara	Tidak Tahu (0 Butir)	Tidak Paham (2 Butir)	Kurang Paham (4 Butir)	Paham (6 Butir)	Sangat Paham (8 Butir)	
	terhadap Hak Konsumen tersebut? Butir Kewajiban Konsumen, meliputi: 1. Membaca dan mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian; 2. Beritikad baik dalam transaksi pembelian;	Tidak Tahu (0 Butir)	Tidak Paham (1 Butir)	Kurang Paham (2 Butir)	Paham (3 Butir)	Sangat Paham (4 Butir)	
U5	Membayar sesuai dengan nilai tukar; Mengikuti upaya penyelesaian sengketa secara patut. Bagaimana tingkat pemahaman Saudara terhadap Kewajiban Konsumen tersebut?		x				
U6	Butir Kewajiban Pelaku Usaha, meliputi: 1. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya; 2. Memberikan informasi yang benar; 3. Melayani konsumen secara benar dan jujur; 4. Menjamin mutu barang;	Tidak Tahu (0 Butir)	Tidak Paham (1-2 Butir)	Kurang Paham (3 Butir)	Paham (4-5 Butir)	Sangat Paham (6 Butir)	
	 5. Memberi kesempatan konsumen untuk mencoba barang; 6. Memberi ganti rugi/kompensasi. Bagaimana tingkat pemahaman Saudara terhadap Kewajiban Pelaku Usaha tersebut ? 		x				
U7	Tanggung jawab Pelaku Usaha, adalah memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.	Tidak Tahu	Tidak Paham	Kurang Paham	Paham	Sangat Paham	
	Bagaimana tingkat pemahaman Saudara terhadap Tanggung jawab Pelaku Usaha tersebut?		x				

U8	Masyarakat harus turut serta mengawasi peredaran barang/jasa di pasar, meliputi: Standar barang, label dalam Bahasa Indonesia, petunjuk penggunaan, layanan purna jual, cara menjual, pengiklanan, garansi dan/atau klausula baku. Bagaimana pemahaman Saudara terhadap keterlibatan masyarakat dalam pengawasan peredaran barang/jasa tersebut?	Tidak Tahu	Tidak Paham	Kurang Paham	Paham	Sangat Paham	
			x				
U9	Lembaga penyelenggara perlindungan konsumen, meliputi: 1. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)	Tidak Tahu	Tidak Paham	Kurang Paham	Paham	Sangat Paham	
ОЭ	Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) Bagaimana pemahaman Saudara terhadap Lembaga Penyelenggara Perlindungan Konsumen tersebut?		x				
B. SA	AAT PEMBELIAN						
Ш	PEMILIHAN BARANG/JASA						
U10	Berikut adalah hal yang diperhatikan dalam memilih barang/jasa, meliputi: 1. Garansi 2. Spesifikasi 3. Tampilan Seberapa sering Saudara memperhatikan hal tersebut sebelum membeli barang/jasa?	Tidak Pernah	Jarang	Cukup	Sering	Selalu	
			x				
IV	PREFERENSI BARANG/JASA						
U11	Barikut adalah hal yang diutamakan dalam memilih barang/jasa, meliputi: 1. Harga; 2. Kualitas; 3. Brand/Merek; 4. Pelayanan toko;	Tidak Pernah	Jarang	Cukup	Sering	Selalu	
	5. Produk dalam negeri; 6. Produk luar negeri. Seberapa sering Saudara dalam mengutamakan hal tersebut untuk memilih barang/jasa yang akan dibeli? PERILAKU PEMBELIAN		x				
	· -···						

U12	Berikut adalah hal yang dicek sebelum membeli/menggunakan barang/jasa, meliputi: 1. Kondisi produk 2. Tanggal kadaluarsa 3. Label Halal 4. Komposisi produk dan efek samping 5. Syarat dan ketentuan berlaku 6. Manual produk 7. Label SNI 8. Label BPOM 9. Layanan Pengaduan	Tidak Pernah	Jarang	Cukup	Sering	Selalu	
	Seberapa sering Saudara melakukan pengecekan terhadap hal tersebut sebelum membeli/menggunakan barang/jasa?		x				
C. P	ASCA PEMBELIAN						
VI	KECENDERUNGAN UNTUK BICARA						
1112	Seberapa sering Saudara menceritakan tentang pengalaman buruk/baik atas pembelian barang/jasa?	Tidak Pernah	Jarang	Cukup	Sering	Selalu	
			х				
U14	Seberapa sering Saudara merekomendasikan/tidak merekomendasikan suatu tempat pembelian barang/jasa?	Tidak Pernah	Jarang	Cukup	Sering	Selalu	
			x				
VII	PERILAKU KOMPLAIN						
U15	Seberapa sering Saudara mengadukan ketidakpuasan atas barang/jasa yang telah dibeli?	Tidak Pernah	Jarang	Cukup	Sering	Selalu	
			x				
U16	Berikut adalah pihak yang dapat dituju untuk mengadukan ketidakpuasan atas pembelian barang/jasa: 1. Penjual produk/jasa 2. Produsen produk atau penyedia jasa 3. Keluarga, teman, kerabat 4. Asosiasi profesi 5. Lembaga penyelenggara perlindungan konsumen. (Kementerian Perdagangan, BPKN, BPSK, LPKSM) Seberapa sering Saudara mengadukan ketidakpuasan kepada pihak tersebut?	Tidak Pernah	Jarang	Cukup	Sering	Selalu	
			x				
SARAN:							

Terima kasih atas kesediaan Saudara mengisi kuesioner tersebut di atas. Saran dan penilaian Saudara memberikan konstribusi yang sangat berarti bagi peningkatan keberdayaan konsumen.